



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; ----

melawan

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Camat Komodo, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Tergugat, serta telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 35/Pdt.G/2016/PA.Lbj pada tanggal 08 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 87/7/IX/1995, tertanggal 05 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama menempati rumah dinas Kantor Camat Komodo di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxx, umur 16 tahun;
 - 3.3. xxxxxxxxxx, umur 13 tahun;
 - 3.4. xxxxxxxxxx, umur 9 tahun;
 - 3.5. xxxxxxxxxx, umur 7 tahun;Anak yang nomor 1 sekolah di Bima, sedangkan anak nomor 2-5 saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat;-----

Hal.2 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2015 yang disebabkan Tergugat menanyakan uang yang diberikan oleh orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, karena Tergugat menginginkan uang tersebut dipegang semua oleh Tergugat, akan tetapi uang tersebut Penggugat titipkan ke kakak Penggugat karena Penggugat takut uang itu habis apabila Tergugat yang pegang semua, mendengar hal tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat sehingga wajah Penggugat memar dan bagian bibir Penggugat berdarah. Setelah kejadian tersebut Tergugat langsung mengusir Penggugat, lalu Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat, karena Penggugat merasa sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Polres Manggarai Barat dan Tergugat dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan semenjak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal.3 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, walaupun Tergugat pernah tidak hadir sebanyak 1 (satu) kali di persidangan keempat pada hari Kamis tanggal 29 September 2016;-----

Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, sebelum meriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, maka Ketua Majelis menunjuk **Drs. MUH. ZAINI** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 18 Agustus 2016 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 dan dalam laporan tertulisnya tanggal 30 Agustus 2016, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Hal.4 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil cerai gugat Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Kutipan Akta nomor 87/7/IX/1995 tanggal 09 September 1995;-----
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun hanya selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pernikahan dan selanjutnya Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri yang terpisah dengan orang tua Penggugat, berlokasi bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx;-----

5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Tergugat dan Penggugat tidak harmonis. Fakta yang sebenarnya adalah keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat harmonis dan bahwa perselisihan kecil dalam rumah tangga adalah hal biasa dan tidak mengakibatkan ketidakharmonisan antara Tergugat dan Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf a. bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat. Fakta sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah 21 (dua puluh satu) tahun hidup bersama berumah tangga dan Tergugat sangat bertanggung jawab secara penuh untuk menafkahi

Hal.5 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



semua kebutuhan anggota keluarga termasuk Penggugat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 (2) yang berbunyi: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf b. bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sebagai suami berkewajiban untuk membimbing/membina Penggugat sebagai isteri dengan tegas yang sesuai tata karma dan sopan santun, namun tidak kasar walaupun terkadang dengan suara yang sedikit tinggi dan lantang;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 (enam). Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah mengetahui hal ihwal uang sebanyak Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) tersebut, justru Penggugat yang memberitahukan kepada Tergugat tentang uang dimaksud. Tergugat hanya menanyakan darimana sumbernya uang tersebut dan disimpan dimana. Penggugat memberitahu bahwa uang tersebut diberi oleh orang tua Penggugat dan ditiptkan pada adik kandung Penggugat An. Xxxxxx Tergugat sebagai suami wajar memberikan masukan dan saran kepada Penggugat selaku isteri agar uang tersebut disimpan di Bank atas nama Penggugat sendiri supaya aman bukan ditiptkan pada orang lain yang walaupun saudara kandung. Tergugat tidak bermaksud mengambil atau ingin memiliki uang tersebut, Tergugat hanya mengkhawatirkan keberadaan uang tersebut yang menurut Tergugat sedikit tidak aman. Justru Penggugat yang emosi dan marah atas saran Tergugat agar uang tersebut disimpan di Bank, malah Tergugat berkata kepada Tergugat bahwa "uang ini bukan urusanmu".

Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik secara langsung kepada Penggugat, yang sebenarnya terjadi adalah

Hal.6 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Penggugat membenturkan diri sendiri ke lantai yang mengakibatkan sedikit lecet di bibir bawah dan bekas benturan dibagian dada Penggugat, kejadian ini dikarenakan Penggugat terlanjur emosi dan marah kepada Tergugat dengan cara memukul menggunakan kursi plastic warna biru kea rah Tergugat. Lecet dan benturan tersebut sesuai dengan hasil visum tenaga medis di Puskesmas Labuan Bajo. Setelah kejadian tersebut Penggugat keluar dari rumah menuju ke kediaman orang tuanya di Komplek Pasar Lama Labuan Bajo dan Tergugat tidak pernah mengusirnya untuk keluar dari rumah melainkan keinginan pribadi Penggugat sendiri meninggalkan Tergugat;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian akhir angka 6 (enam) yang tertulis:”.....tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri”. Faktanya justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat dengan keluar rumah tanpa pamit dan izin dari Tergugat.

Dan untuk biaya hidup dan kebutuhan anak-anak, Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah berupa uang secara berkala sesuai dengan penghasilan Tergugat kepada Penggugat. Bukti pemberian uang termuat pada Surat Pernyataan Ibu xxxxxxxxx selaku penerima titipan uang pemberian Tergugat kepada Penggugat;-----

10. Bahwa Tergugat berkeinginan agar rumah tangga ini rukun kembali seperti sejak awal-awal pernikahan dan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Tergugat masih menyayangi dengan penuh kasih sayang dan memikirkan masa depan anak-anak dan Penggugat;-

11. Bahwa Tergugat selama ini berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangga ini bersatu kembali dan akur. Seringkali Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf atas kekhilafan Tergugat sekaligus untuk menjemput Penggugat agar kembali ke rumah kediaman Tergugat dan Penggugat di Komplek Kantor Camat Komodo Labuan Bajo. Namun usaha dan niat baik Tergugat tidak berhasil dikarenakan ada campur tangan pihak lain,

Hal.7 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara-saudara kandunginya dan juga orang tua Penggugat yang menolak niat baik Tergugat;-----

12. Bahwa Tergugat sering meminta bantuan pihak lain agar memediasi persoalan Tergugat dengan Penggugat, dengan cara meminta bantuan Kepala Dusun Boelancang Kelurahan Labuan Bajo An. Bapak xxxxxxx, juga minta bantuan Bapak xxxxxxx, Bapak xxxxxxx, Bapak xxxxxxx;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat dengan rendah hati memohon dengan sangat agar mempertimbangkan dan memutuskan secara adil dan bijaksana sekaligus berharap Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memediasi persoalan ini atau pendapat lain agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat bersatu dan akur kembali

Primair:

1. Mempertimbangkan semua jawaban Tergugat dan menolak serta membatalkan semua permohonan Penggugat;
2. Memohon agar memediasi persoalan ini

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: 5315055804710002 atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 01 Februari 2012, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);---

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/7/IX/1995 tanggal 05 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya dikarenakan hilang sesuai Surat pemberitahuan Kutipan

Hal.8 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Hilang dari Kepala KUA Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat tertanggal 5 Agustus 2016. Oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

3. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 33/Pid.Sus/2016/Pn.Lbj, tidak dapat menunjukkan Petikan Putusan asli. Oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode (bukti P.3);-----

B. Saksi-Saksi

1. **xxxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1995, kumpul bersama memnina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pasar Lama, kemudian pindah menempati rumah dinas Kantor Camat Komodo;
- Bahwa selama saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, yaitu sampai tahun 2004;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Pernha suatu ketika saksi melihat Tergugat emosi menarik kalung Penggugat sampai putus. Saksi juga pernah mendengar Penggugat curhat kepadanya bahwa Penggugat diusir Tergugat, dan dipukul oleh Tergugat;-----

Hal.9 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



- Bahwa salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah uang hasil warisan dari orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015;-----

2. **xxxxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII perawat, pekerjaan karyawan apotik, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016, Penggugat dipukul oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung KDRT yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat dipenjara. Saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat perang mulut, Tergugat mengatakan kata-kata bodoh kepada Penggugat, kejadiannya sekitar 1 (satu) tahun lebih sebelum Tergugat masuk penjara;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat pertama, Tergugat membantah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat menarik kalung Penggugat sampai putus dan tidak benar pula Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa benar ada terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, waktu itu Tergugat masih bekerja sebagai ojek dengan penghasilan yang pas-pasan, dan tidak sesuai dengan keinginan Penggugat, dan menurut Tergugat itu adalah pertengkaran bias saja dalam rumah tangga;-----

Hal. 10 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui benar dirinya dipenjara, tetapi sebabnya bukan karena pemukulan (KDRT), waktu itu Tergugat membela diri dari Penggugat yang melakukan penyerangan terhadap Tergugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti T.1);-----

B. Saksi

xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena suami saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Saksi hadir di persidangan hanya akan menerangkan tentang masalah uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu bercerai dari Tergugat;-----

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan juga menyatakan jika itu keinginan Penggugat, maka Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Hal.11 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator Drs. MUH. ZAINI, Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan dalam laporannya tanggal 30 Agustus 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah nafkah dan kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat yang pada akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan

Hal.12 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang isinya menyatakan bahwa Tergugat pernah dipenjara selama 2 (dua) bulan yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perselsiihan dalam rumah tangga yang disebabkan peristiwa sebagaimana terdapat dalam bukti P.3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum

Hal.13 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga ketiga saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari segi matteri keterangannya, keterangan kedua saksi Penggugat dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- Kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Kedua orang saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua orang saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian, maka keterangan saksi relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hal tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam R.Bg pasal 309;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, dan 1 (satu) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 yang isinya surat pernyataan xxxxxxxx tentang penyerahan uang dari xxxxxxxx

Hal. 14 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) untuk diserahkan kepada xxxxxxxxxx (Penggugat) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terhadap bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat terhadap keadaan rumah tangganya yang sedang retak. Bukti tersebut hanya dapat membuktikan bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak seperti yang didalilkan Penggugat sebagaimana posita angka 5 huruf a;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat hanya mengenai masalah penyerahan uang saja, tidak memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga menurut Majelis keterangan saksi Tergugat tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangganya, tetapi hanya menguatkan bukti T.1 saja bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2, kedua saksi Penggugat, bukti T.1 dan satu saksi Tergugat t, terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) anak;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok yang menyebabkan Tergugat dipenjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bukan mencari pihak mana yang benar dan yang salah akan tetapi inti dari rumah tangga adalah terjadi keselarasan dalam perbedaan dua insan

Hal. 15 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disatukan dalam ikatan perkawinan. Jika salah satu pihak sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan pihak lainnya, merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut terdapat masalah dan apabila dilanjutkan tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara a *qou* telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f); -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 22 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 134, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat ; -----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 4 dan 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Hulashatut Tiryayq* yang berbunyi :

فغن امتنع على القبول وامتنعت المرأة على الطاعة دخلت القضية في باب الشقاق

Hal. 16 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pihak suami menolak untuk menjatuhkan talak, sedang pihak isteri menolak untuk taat, maka perkara tersebut masuk dalam perkara syiqaq. (Hulashatut Tiryayq : 62).

Dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83).

Dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi: -----

وإذاشئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;* -----

Juga kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Ketiga pendapat dan kaidah tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Hal. 17 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

Hal.18 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, M.H.

HARIFA, S.E.I

Hal. 19 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	70.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	140.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)